

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KABUPATEN LUWU TIMUR

2021

PUTUSAN NOMOR : 20/Pid.Sus/2021/PT.MKS, 10 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Abstrack: Pengadilan Tinggi Makassar menerima, memeriksa, dan mengadili Tindak Pidana Pemilu atas permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa yaitu Petrus Frans tentang adanya tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye yang dimintakan banding pada tanggal 7 Januari 2021.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

: Bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, namun Majelis tingkat banding tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan untuk Mengadili : 1) Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, 2) memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri malili tanggal 21 Desember 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa 3) Menyatakan Terdakwa Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan tindakan yang menungungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon selama masa kampanye; 4) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar 2 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3) menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permuswaratan Majelis Hakim Tingkat Banding yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 januari 2021.

